



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali 91314
www.kominfo.polmankab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B-005/Kominfo-SP/555.1/04/2020

Berdasarkan Permohonan PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) Tanggal 6 April 2020 Nomor : DMT 058/DVO/ROE-e1000000/IV/2020 serta memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi.
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Biaya Penerbitan Dokumen Lainnya.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
12. Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2017 tentang Teknis Perhitungan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Maka dengan ini :

1. Merekomendasikan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler milik PT. Dayamitra Telekomunikasi pada lokasi :
 - a. Master Plan :
 - b. Nama Site : **DMT GALESO**
 - c. Alamat : Dusun II Galeso Utara Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Ketinggian : 52 Meter
 - e. Luas Lahan : 12 m X 12 m
 - f. Koordinate Plane : Latitude -3.42291, Longitude 119.23681
 - g. Operator Terdekat : TELKOMSEL
 2. Pembangunan menara tersebut harus mentaati teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Rekomendasi ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Hasil survey dan Investigasi yang dilakukan oleh Aparat Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar serta OPD Teknis terkait.
 - b. Tingkat kepadatan penduduk pada lokasi rencana pembangunan menara.
 - c. Gangguan telekomunikasi yang terjadi pada wilayah sekitar lokasi.
 - d. Kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.
 4. Rekomendasi ini merupakan kelengkapan administrasi sebelum dilakukan pembangunan menara sementara dan atau menara permanen.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dalam Operasional Menara Telekomunikasi.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Polewali Mandar sebagai laporan
2. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan
4. Kepala Dinas Pendapatan
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali 91314
www.kominfo.polmankab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B-003/Kominfo-SP/555.1/04/2020

Berdasarkan Permohonan PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) Tanggal 6 April 2020 Nomor : DMT 058/DVO/ROE-e1000000/IV/2020 serta memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi.
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Biaya Penerbitan Dokumen Lainnya.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
12. Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2017 tentang Teknis Perhitungan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Maka dengan ini :

1. Merekomendasikan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler milik PT. Dayamitra Telekomunikasi pada lokasi :
 - a. Master Plan :
 - b. Nama Site : **DMT BARUMBUNG**
 - c. Alamat : Dusun Nenebece Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Ketinggian : 52 Meter
 - e. Luas Lahan : 12 m X 12 m
 - f. Koordinate Plane : Latitude -3.36412, Longitude 119.27241
 - g. Operator Terdekat : TELKOMSEL
 2. Pembangunan menara tersebut harus mentaati teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Rekomendasi ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Hasil survey dan Investigasi yang dilakukan oleh Aparat Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar serta OPD Teknis terkait.
 - b. Tingkat kepadatan penduduk pada lokasi rencana pembangunan menara.
 - c. Gangguan telekomunikasi yang terjadi pada wilayah sekitar lokasi.
 - d. Kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.
 4. Rekomendasi ini merupakan kelengkapan administrasi sebelum dilakukan pembangunan menara sementara dan atau menara permanen.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dalam Operasional Menara Telekomunikasi.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Polewali Mandar sebagai laporan
2. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan
4. Kepala Dinas Pendapatan
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali 91314
www.kominfo.polmankab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B-001/Kominfo-SP/555.1/04/2020

Berdasarkan Permohonan PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) Tanggal 6 April 2020 Nomor : DMT 058/DVO/ROE-e1000000/IV/2020 serta memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi.
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Biaya Penerbitan Dokumen Lainnya.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
12. Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2017 tentang Teknis Perhitungan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Maka dengan ini :

1. Merekomendasikan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler milik PT. Dayamitra Telekomunikasi pada lokasi :
 - a. Master Plan :
 - b. Nama Site : **DMT TAMMAJARRA**
 - c. Alamat : Dusun Galung Desa Tammajarra Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Ketinggian : 52 Meter
 - e. Luas Lahan : 12 m X 12 m
 - f. Koordinate Plane : Latitude -3.48401, Longitude 119.03177
 - g. Operator Terdekat : XL
2. Pembangunan menara tersebut harus mentaati teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekomendasi ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Hasil survey dan Investigasi yang dilakukan oleh Aparat Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar serta OPD Teknis terkait.
 - b. Tingkat kepadatan penduduk pada lokasi rencana pembangunan menara.
 - c. Gangguan telekomunikasi yang terjadi pada wilayah sekitar lokasi.
 - d. Kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.
4. Rekomendasi ini merupakan kelengkapan administrasi sebelum dilakukan pembangunan menara sementara dan atau menara permanen.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dalam Operasional Menara Telekomunikasi.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Polewali Mandar sebagai laporan
2. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan
4. Kepala Dinas Pendapatan
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali 91314
www.kominfo.polmankab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B-004/Kominfo-SP/555.1/04/2020

Berdasarkan Permohonan PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATTEL) Tanggal 6 April 2020 Nomor : DMT 058/DVO/ROE-e1000000/IV/2020 serta memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi.
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Biaya Penerbitan Dokumen Lainnya.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
12. Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2017 tentang Teknis Perhitungan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Maka dengan ini :

1. Merekomendasikan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler milik PT. Dayamitra Telekomunikasi pada lokasi :
 - a. Master Plan :
 - b. Nama Site : **DMT SUMARRANG**
 - c. Alamat : Dusun 1 Lambelotong Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Ketinggian : 52 Meter
 - e. Luas Lahan : 12 m X 12 m
 - f. Koordinate Plane : Latitude -3.44367, Longitude 119.11787
 - g. Operator Terdekat : TELKOMSEL
2. Pembangunan menara tersebut harus mentaati teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekomendasi ini dikeluarkan dengan mempertimbangan :
 - a. Hasil survey dan Investigasi yang dilakukan oleh Aparat Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar serta OPD Teknis terkait.
 - b. Tingkat kepadatan penduduk pada lokasi rencana pembangunan menara.
 - c. Gangguan telekomunikasi yang terjadi pada wilayah sekitar lokasi.
 - d. Kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.
4. Rekomendasi ini merupakan kelengkapan administrasi sebelum dilakukan pembangunan menara sementara dan atau menara permanen.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dalam Operasional Menara Telekomunikasi.



Y. NENGATRI SUMADANA, Ap. M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196505221994121001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Polewali Mandar sebagai laporan
2. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan
4. Kepala Dinas Pendapatan
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Gatot Subroto 17 Polewali 91314
www.kominfo.polmankab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B-002/Kominfo-SP/555.1/04/2020

Berdasarkan Permohonan PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) Tanggal 6 April 2020 Nomor : DMT 058/DVO/ROE-e1000000/IV/2020 serta memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi.
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Biaya Penerbitan Dokumen Lainnya.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
12. Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2017 tentang Teknis Perhitungan dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Maka dengan ini :

1. Merekomendasikan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler milik PT. Dayamitra Telekomunikasi pada lokasi :
 - a. Master Plan :
 - b. Nama Site : **DMT TENGGELANG**
 - c. Alamat : Dusun Leteang Desa Tenggeling Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Ketinggian : 52 Meter
 - e. Luas Lahan : 12 m X 12 m
 - f. Koordinate Plane : Latitude -3.41062, Longitude 119.13077
 - g. Operator Terdekat : XL
2. Pembangunan menara tersebut harus mentaati teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekomendasi ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Hasil survey dan Investigasi yang dilakukan oleh Aparat Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar serta OPD Teknis terkait.
 - b. Tingkat kepadatan penduduk pada lokasi rencana pembangunan menara.
 - c. Gangguan telekomunikasi yang terjadi pada wilayah sekitar lokasi.
 - d. Kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.
4. Rekomendasi ini merupakan kelengkapan administrasi sebelum dilakukan pembangunan menara sementara dan atau menara permanen.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dalam Operasional Menara Telekomunikasi.



Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Polewali Mandar sebagai laporan
2. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan
4. Kepala Dinas Pendapatan
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu